



BUPATILUWUUTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkup Pemerintah Daerah, maka perlu menentukan Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara;
 - b. bahwa Pedoman Analisis Beban Kerja dimanfaatkan guna penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggara pemerintah dan pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam buruf a, dan buruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkup Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PEDOMAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagai urusan penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Lingkup Pemerintah Daerah dan pemerintah Daerah adalah seluruh satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
3. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
4. Volume kerja adalah sekumpulan tugas / pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun.
5. Efektivitas dan efisiensi kerja adalah perbandingan antara bobot/beban kerja dengan jam kerja efektif dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi organisasi.

6. Beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan /unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan normal waktu.
7. Norma waktu adalah waktu yang wajar dan nyata-nyata dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan pekerjaan.
8. Jam kerja efektif adalah jam kerja yang harus dipergunakan untuk berproduksi/menjalankan tugas.
9. Standar Presentasi Kerja adalah nilai baku kemampuan hasil kerja pejabat/ unit kerja secara normal.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pedoman Analisis beban Kerja menjadi acuan bagi setiap unit organisasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan Analisis Beban Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Analisis Beban Kerja dilaksanakan untuk mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan/ unit kerja dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan kapasitas organisasi yang profesional, transparan, proporsional dan rasional.
- (3) Analisis Beban Kerja dilakukan pada setiap jabatan yang ada dalam satuan kerja organisasi.

BAB III

ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 3

Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap aspek-aspek, yaitu:

- a. Norma waktu (variabel tetap);
- b. Volume kerja (variabel tidak tetap); dan
- c. Jam kerja efektif.

Pasal 4

- (1) Norma waktu (variabel tetap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas/kegiatan.
- (2) Norma waktu (variabel tetap) ditetapkan dalam standar norma waktu kerja dengan asumsi tidak ada perubahan yang menyebabkan norma waktu tersebut berubah.

Pasal 5

Volume Kerja (variabel tidak tetap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diperoleh dari target pelaksanaan tugas untuk memperoleh hasil kerja.

Pasal 6

Jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan tolak ukur dalam melakukan analisis beban kerja.

Pasal 7

- (1) Analisis beban kerja menggunakan metoda membandingkan beban kerja dengan jam kerja efektif pertahun.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perkalian antara volume kerja dengan norma waktu.

Pasal 8

Analisis beban kerja dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengumpulan data;
- b. pengolahan data;
- c. penelaahan hasil olahan data; dan
- d. penetapan hasil analisis beban kerja.

Pasal 9

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan menggunakan :

- a. formulir isian berupa pengumpulan data dan inventarisasi jumlah pemangku jabatan;
- b. wawancara;
- c. pengamatan langsung; dan
- d. referensi

Pasal 10

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan menggunakan :

- a. rekapitulasi jumlah beban kerja jabatan;
- b. perhitungan kebutuhan pejabat/ pegawai, tingkat efisiensi jabatan dan presentasi kerja jabatan;
- c. rekapitulasi kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi unit dan prestasi unit kerja.

Pasal 11

Penelaahan hasil olahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan untuk memperoleh hasil yang akurat dan objektif serta sesuai dengan kondisi nyata.

Pasal 12

Hasil analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 13

Tahapan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 14

Analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dilaksanakan oleh unit organisasi eselon III Sekretariat Daerah Kabupaten yang secara fungsional membidangi analisis beban kerja yaitu Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan.

BAB V
TIM ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan analisis beban kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dibentuk Tim Analisis Beban Kerja Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Tim Analisis beban Kerja Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua, sekretaris dan tenaga analisis sebagai anggota.
- (3) Tim Analisis Beban Kerja Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.

BAB VI
HASIL DAN MANFAAT ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 16

Analisis beban kerja menghasilkan informasi berupa :

- a. efektifitas dan efisiensi jabatan serta efektivitas dan efisiensi unit kerja;
- b. prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
- c. jumlah kebutuhan pegawai/ pejabat;
- d. jumlah beban kerja jabatan dan jumlah beban kerja unit; dan
- e. standar norma waktu kerja.

Pasal 17

Analisis Beban Kerja bermanfaat untuk :

- a. penataan/ penyempurnaan struktur organisasi;
- b. penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
- c. bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
- d. sarana peningkatan kinerja kelembagaan;
- e. penyusunan standar beban kerja jabatan/kelembagaan, penyusunan daftar susunan pegawai atau baban penetapan eselonisasi jabatan struktural;
- f. penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara rill sesuai dengan beban kerja organisasi;
- g. program mutasi pegawai dari unit yang berlebihan ke unit yang kekurangan;
- h. program promosi pegawai;
- i. reward and punishment terhadap unit atau pejabat;
- j. bahan penyempurnaan program diklat; dan
- k. bahan penetapan kebijakan bagi pimpinan dalam rangka peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan analisis beban kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Utara di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara

BAB VIII
KETENTUANPENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 31 Desember 2009

BUPATI,


ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 31 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA,**


A.CHAERULPANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009 NOMOR 22